



**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBAWA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa kesejahteraan masyarakat di desa perlu ditingkatkan melalui pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa secara tepat, sehingga semakin terbuka lapangan pekerjaan dan terjadi peningkatan ekonomi dan sosial;

b. bahwa potensi ekonomi desa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat meliputi potensi pertanian, pertambangan, dan kelautan memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien, dan transparan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 53);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN  
USAHA MILIK DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa satu dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal pada BUMDesa/BUM Desa Bersama.
15. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMDesa/BUM Desa Bersama.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil

atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

## Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar dan memperkuat struktur permodalan pada BUM Desa/BUM Desa Bersama.

## Pasal 3

Penyertaan Modal BUM Desa dan BUM Desa Bersama bertujuan untuk:

- a. mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
- d. menghasilkan pendapatan asli Desa.

## Pasal 4

Ruang lingkup Penyertaan Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan modal BUM Desa; dan atau
- b. Penyertaan modal BUM Desa Bersama

# BAB II

## MODAL DAN PENYERTAAN MODAL BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

### Bagian Kesatu

#### Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama

## Pasal 5

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
  - a. Penyertaan modal Desa; dan
  - b. Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.

### Bagian Kedua

## Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama

### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari :
  - a. APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa; dan
  - b. Penyertaan modal Desa/Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
- (2) Penyertaan Modal yang bersumber dari APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan yang bersumber dari APB Desa masing- masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

## BAB III

### BENTUK PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
  - a. Modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
  - b. Penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang 'baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

## BAB IV

### KRITERIA USAHA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 8

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil usaha tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil usaha tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Besaran Penyertaan Modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan kategori Usaha dengan rincian:
- a. Usaha Mikro sebesar Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah sampai Seratus Juta Rupiah)
  - b. Usaha Kecil sebesar Rp. 101.000.000 sampai dengan Rp. Rp. 200.000.000 (Seratus Satu Juta Rupiah sampai Dua Ratus Juta Rupiah)
  - c. Usaha Menengah sebesar Rp. 201.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 (Dua Ratus satu Juta Rupiah sampai Lima Ratus Juta Rupiah)
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a,huruf b,dan huruf c,nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan usaha dan atau unit usaha dan atau perekonomian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10



Dalam hal terjadi perubahan kemampuan keuangan Desa tidak memungkinkan, maka nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disesuaikan melalui musyawarah Desa/Musyawarah Desa Bersama.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

besaran Penyertaan Modal pada BUM Desa/BUM Desa Bersama yang sudah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dianggap sah

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 7 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT NOMOR: 17 TAHUN 2021

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini didasari oleh motivasi yang bersifat filosofis dan sosiologis serta normatif. Motivasi filosofisnya adalah penjaminan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, dan memastikan pengelolaan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Motivasi sosiologisnya adalah bahwa potensi ekonomi desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat semakin meningkat dan menjanjikan prospek yang lebih baik dimasa mendatang. Selanjutnya motivasi normatifnya adalah pengundangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Norma hukum ditingkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri ini yang harus direspon oleh pemerintah daerah dengan membentuk peraturan daerah. Peraturan daerah ini sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, yang telah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan dinamika masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 5